

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disajikan dalam Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan di atas maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada PT. Rajawali Pratama Group dilakukan secara tertulis, sebelum melakukan perjanjian terlebih dahulu pihak penyewa harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh PT. Rajawali Pratama Group, setelah menyepakati isi perjanjian sewa-menyewa maka para pihak dapat menandatangani perjanjian tersebut. Isi perjanjian sewa-menyewa pada PT. Rajawali Pratama Group memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun masih terdapat pihak penyewa yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Yaitu terlambat dalam pengembalian mobil sewa, terlambat dalam pembayaran uang sewa mobil dan kerusakan mobil akibat kecelakaan.
2. Penyelesaian tindakan wanprestasi oleh pihak penyewa dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada PT. Rajawali Pratama Group dikenakan denda sebesar 1 hari harga sewa untuk setiap hari keterlambatan pengembalian. pihak pemberi sewa memberikan teguran atau peringatan sebanyak 3 kali, apabila pihak penyewa masih ingkar dan tidak memenuhi kewajibannya maka

pihak pemberi sewa akan menarik paksa kendaraan yang ada pada pihak penyewa dan sewa tetap berjalan sampai pihak penyewa memenuhi kewajibannya. Dan biasanya jika terjadi perselisihan diantara masing-masing pihak maka dilakukan secara musyawarah atau jalan damai terlebih dahulu.

B. SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian adapun saran mengenai pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada PT. Rajawali Pratama Group adalah:

1. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil antara PT. Rajawali Pratama Group dengan penyewa, hendaknya para pihak harus memiliki itikad baik dan memperhatikan hak-hak dan kewajiban masing-masing serta mentaatinya, dan hendaknya pihak pemberi sewa menuntut jaminan kepada pihak penyewa agar terhindar dari tindakan ingkar janji atau wanprestasi.
2. Penyelesaian terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa hendaknya dilakukan diluar pengadilan atau non litigasi secara kekeluargaan yaitu dengan cara musyarah, karena apabila dilakukan secara hukum akan berdampak hubungan yang tidak harmonis antara kedua belah pihak yaitu pihak pemberi sewa dan pihak penyewa.